

PENANGGULANGAN PENYAKIT BERPOTENSI KEJADIAN LUAR BIASA DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023

MANAGEMENT OF POTENTIALLY EXTRAORDINARY EVENTS IN OGAN ILIR REGENCY IN 2023

Novana Fitriani¹, Dianita Ekawati², Gema Asiani³, Chairil Zaman⁴

^{1,2,3} Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat STIKES Bina Husada Palembang

E-mail: ¹novanafitriani@gmail.com

ABSTRAK

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penanggulangan KLB di Provinsi Sumatera Selatan yang pernah terjadi meliputi penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel, penatalaksanaan penderita mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1501/Menteri/Per/X/2010. Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 28 Juni 2021. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 5 informan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir, Sub Koordinator Surveilans dan Epidemiologi, Staf Seksi Surveilans dan Epidemiologi Pengelola Program Surveilans dan Epidemiologi dan Penunjang didukung dengan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik. Namun capaian masih kurang karena kader dan petugas masih mengalami hambatan dalam hal pendataan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Kendala yang dijumpai adalah jumlah kader yang berganti-ganti, signal dan kuota yang kurang memadai dan sarana jalan yang kurang mendukung dan Program pengendalian penyakit (perencanaan, pengobatan dan pencegahan) yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 telah dilakukan dengan tepat dan sebaik mungkin yaitu petugas segera melaporkan ke Puskesmas jika ada terjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat. Hendaknya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya peningkatan kinerja petugas terkait dengan kelengkapan data dan ketepatan waktu pengumpulan lebih ditingkatkan untuk lebih cepatnya penanggulangan penyakit.

Kata kunci: Penanggulangan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa

ABSTRACT

Efforts made by the Health Office of the Province of South Sumatra in the framework of dealing with outbreaks in the Province of South Sumatra that have occurred include epidemiological investigations, sampling, management of patients referring to the Regulation of the Minister of Health (Permenkes) Number 1501/Menteri/Per/X/2010. This study uses a descriptive analysis research design with a qualitative approach. This research was carried out from 11 to 28 June 2021. The data collection method was through in-depth interviews with 5 informants, namely the Head of the District Health Office. Ogan Ilir, Head of the P2P Division at the Provincial Health Office. Sumsel, Head of the P2P Division of the District Health Office. Ogan Ilir, Surveillance and Epidemiology Sub Coordinator, Surveillance and Epidemiology Section Staff Manager of the Surveillance and Epidemiology and Support Program supported by observation. The results of the study show that the Implementation of Extraordinary Event Management (KLB) in Ogan Ilir Regency in 2023 has been carried out well. However, achievements are still lacking because cadres and officers are still experiencing obstacles in terms of data collection and providing information to the public. The obstacles encountered were the number of cadres who alternated, inadequate signals and quotas and inadequate road facilities and a disease control program (planning, treatment and prevention) that has the potential for Extraordinary Events (KLB) in Ogan Ilir district in 2023 has been carried out properly and as best as possible, namely officers immediately report to the Health Center if there is an Extraordinary Event (KLB) in the community. Supporting facilities and infrastructure in an effort to improve officer performance related to data completeness and timeliness of collection should be improved for faster disease control.

Keywords: Disease Control with Potential Extraordinary Events

PENDAHULUAN

Menurut Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 kejadian luar biasa atau sering disingkat KLB adalah kejadian atau peningkatan morbiditas dan/atau kematian epidemiologis yang signifikan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan kondisi yang dapat menimbulkan wabah. Penanggulangan wabah yaitu dengan merawat pasien sedini mungkin agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, antara lain tindakan isolasi dan karantina, meningkatkan daya tahan tubuh dengan perbaikan gizi dan vaksinasi, Perlindungan terhadap penularan penyakit seperti menghindari kontak dengan orang yang menderita, fasilitas tercemar. dan lingkungan, penggunaan alat pelindung diri, perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan obat-obatan profilaksis, dan pengendalian sarana, lingkungan, dan hewan pembawa penyakit untuk menghilangkan sumber penularan dan memutus mata rantai penularan⁸.

Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang cukup besar. Selain itu, wabah dan wabah juga dapat menyerap anggaran yang besar dalam upaya penanggulangannya. Beberapa jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah adalah kolera, pes, demam berdarah dengue, campak, polio, difteri, batuk rejan, rabies, malaria, flu burung H5N1, antraks, leptospirosis, hepatitis, pandemi novel influenza A (H1N1)/2009, meningitis, demam kuning dan chikungunya¹.

Blum (1974) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa di masyarakat, ada 4 penyebab yang mempengaruhi derajat kesehatan

masyarakat, mulai dari gaya hidup, keturunan, lingkungan dan sistem pelayanan kesehatan itu sendiri serta genetika. WHO mendefinisikan konsep kesehatan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan/kecacatan². Oleh karena itu, penyebab penyakit tidak bisa dinilai dari satu faktor saja. Sehingga perlu penanganan yang efektif terhadap kejadian luar biasa ini. Covid 19 merupakan salah satu kasus kejadian luar biasa secara global yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan laporan 44 kasus pada 18-29 Desember 2020. Dalam waktu kurang dari sebulan, penyakit ini menyebar ke beberapa provinsi lain di China, Thailand, Jepang dan Korea Selatan³.

Di beberapa daerah di Indonesia terdapat berbagai jenis penyakit yang setiap tahunnya dikategorikan sebagai kejadian penyakit luar biasa. Misalnya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, BPS melaporkan pada tahun 2018 terdapat tujuh jenis penyakit yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Penyakit-penyakit tersebut adalah muntaber (198 kasus), demam berdarah (96 kasus), campak (43 kasus), malaria (238 kasus), SARS (2 kasus), hepatitis E (8 kasus), difteri (1 kasus) dan penyakit lainnya (47 kasus).

Dalam laporan LKjIP Dinkes Prov. Sumsel 2020, untuk daerah di Sumatera Selatan sendiri, di tahun 2020 terdapat 9 kali KLB. Frekuensi KLB ini terdiri dari suspek kasus TN 2 kali, Diphteri 2 kali, Pertusis 2 kali dan Keracunan Makanan 3 kali. Frekuensi KLB terbanyak pada bulan Januari, Februari dan Desember. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2020 sebanyak 64 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang

terdampak adalah sebanyak 2.783 orang. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terdapat penurunan jumlah penderita KLB di Kab/ Kota di Sumatera Selatan. Dari 350 orang penderita di 2018 dan 296 orang penderita di 2019 turun menjadi 64 orang di tahun 2020. Demikian pula halnya dengan penderita KLB yang mengalami kematian turun dari 4 kasus di tahun 2019 menjadi 2 kasus di tahun 2020⁴.

Penderita KLB di Kab/ Kota pada tahun 2020 yang tertinggi adalah Kab. OKI sebanyak 47 orang, Kab. Empat Lawang sebanyak 12 orang, Kota Palembang sebanyak 3 orang dan Kab. Ogan Ilir sebanyak 2 orang. Semua penderita pada KLB di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 sebanyak 64 orang (100%) telah mendapat respon dan pelayanan kesehatan < 24 jam dari fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat baik itu Puskesmas maupun Rumah Sakit yang ada di Kabupaten / Kota. Jumlah populasi rentan yang beresiko terdampak KLB di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 sebanyak 2.783 orang. Hal ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah populasi rentan yang beresiko terdampak KLB di Kab / Kota pada tahun 2020 yang tertinggi adalah Kab. Ogan Ilir sebanyak 1.989 orang dan Kab. OKI sebanyak 764 orang^{5,6,7}.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit telah melakukan untuk mencegah penularan pada populasi rentan tersebut yaitu melalui upaya pengobatan, pembatasan penularan dan penyuluhan pada populasi rentan tersebut. Pada kerangka kerja penyelenggaraan program penanggulangan bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2026,

sebelum terjadinya bencana berupa epidemi dan pandemi seperti covid-19, BPBD melakukan sosialisasi tentang bencana, penyusunan rencana kontinjensi, penerapan perilaku hidup sehat, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Ketika terjadi bencana, dilaksanakanlah berbagai macam protokol antara lain protokol acara resmi penanganan, protokol di tempat publik, protokol lembaga pemasyarakatan (lapas), protokol perdagangan pasar rakyat, protokol layanan penjual, protokol area pendidikan dan protokol pencegahan dan kontrol terhadap populasi tertentu. Saat pasca bencana, kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan ekonomi dan penerapan perilaku hidup sehat⁴.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penanggulangan KLB di Provinsi Sumatera Selatan yang pernah terjadi meliputi penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel, penatalaksanaan penderita, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat KBL/wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1501/Menteri/Per/X/2010⁴.

Upaya ini juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dalam menanggapi wabah yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Pada kejadian luar biasa di kabupaten Ogan Ilir, kecamatan dan puskesmas tahun 2018, 2 orang dirawat di kecamatan Payaraman dengan kasus batuk, tahun 2019, 6 orang dirawat, 2 orang di kecamatan Campak Indralaya, di Simpang Timbangan 1 orang kasus batuk, di Payakabung 1 orang kasus tetanus, Tebing Gerinting 1 orang kasus

difteri dan Sungai Keli 1 orang kasus batuk, untuk tahun 2020 ada 2 orang dirawat di Rantau Panjang Kecamatan 1 orang dan Betung. 1 orang dengan kasus yang sama yaitu tetanus pada tahun 2021 dan 2022 tidak akan menghadapi kasus epidemi. Untuk penyakit menular seperti AFP (Non polio 2018 s/d 2022) tahun 2018 ada 11 kasus AFP, tahun 2019 ada 13 kasus, tahun 2020 ada 3 kasus, tahun 2021 ada 5 kasus dan tahun 2022 ada 8 kasus. Angka kematian wabah pada tahun 2019 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2020 terdapat 2 orang yang meninggal^{5,6,7}.

Dalam hal penanggulangan bencana seperti wabah dan wabah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan upaya mitigasi yang dituangkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2026, yaitu: (1) Peningkatan dan kepemimpinan pembangunan; (2) Meningkatkan tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik; (3) Meningkatkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia penanggulangan bencana dengan memenuhi standar minimal penanggulangan bencana; (4) Sebagai lembaga yang relatif baru, BPBD harus terus mensosialisasikan keberadaannya dan harus memiliki fungsi dan peran wajib, serta menghindari tumpang tindih fungsi dan peran lembaga yang sudah ada; (5) Meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang diarahkan pada peran sarana bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah; (6) Melanjutkan upaya evaluasi setiap pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikan.

Berdasarkan dari data di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penanggulangan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023”.

METODE

Rancangan penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Digunakan pendekatan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Pola Penanggulangan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Bulan Juni 2023. Subjek dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling terdiri dari 5 orang informan mendalam dan 10 orang Pengelola program Surveilans dan epidemiologi di 25 Puskesmas di Kabupaten Ogan Ilir

Jenis informasi yang diperoleh adalah informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang langsung didapat dari informan. Sedangkan informasi sekunder adalah informasi yang didapat dari data di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode Wawancara mendalam Dokumen dan Triangulasi. analisis data dalam penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan pada fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Faktor karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan terakhir, jenis kelamin, dan jabatan. Informan berjumlah 5 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ogan

Ilir, Kabid P2P Dinkes Prop Sumsel, Kabid P2P Dinkes Kab. Ogan Ilir, Pengelola Surveilans Dinkes kab. Ogan Ilir, Pengelola Surveilans. Wawancara terhadap informan dilaksanakan pada tanggal 01 Mei- 20 Mei 2023 di Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir. Pada tabel di bawah ini dijabarkan karakteristik informan penelitian, sebagai berikut :

Tabel 1

Karakteristik Informan Wawancara Mendalam

No	Inisial	Instansi	Umur	Jabatan	Pendidikan
1	HK	Dinkes Ogan Ilir Kab.	58 Tahun	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ogan Ilir Kabid P2P	S1 Kesehatan Masyarakat S2
2	FE	Dinkes Sumsel Prop.	53 Tahun	Dinkes Sumsel Kabid P2P	Prop Kesehatan Masyarakat S1
3	YT	Dinkes Ogan Ilir Kab.	46 Tahun	Dinkes Ogan Ilir Pengelola Surveilans	Kab. Kesehatan Masyarakat S2
4	YD	Dinkes Ogan Ilir Kab.	37 Tahun	Dinkes Ogan Ilir kab.	Kesehatan Masyarakat S1
5	HR	Dinkes Ogan Ilir Kab.	27 Tahun	Pengelola Surveilans	Kesehatan Masyarakat

Tabel 2

Karakteristik Informan Focus Grup Discussion

No	Inisial	Umur	Jabatan	Pendidikan
1	IR	36 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat
2	MB	29 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat
3	WI	40 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat
4	FT	36 Tahun	Pengelola Surveilans	D3 Kebidanan
5	SR	40 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat

6	ER	43 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat
7	LI	39 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat
8	NK	39 Tahun	Pengelola Surveilans	D3 Keperawatan
9	IS	24 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat
10	RI	41 Tahun	Pengelola Surveilans	S1 Kesehatan Masyarakat

Hasil

Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penanggulangan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023

1. Proses Perencanaan

Pertanyaan mengenai kebijakan/regulasi yang pernah dibuat terkait mengacu pada pengetahuan informan mengenai penanggulangan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten Ogan Ilir dapat menjelaskan secara tepat dan benar, dapat dilihat pada hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir terjadi kejadian pandemi Covid-19 yang termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) termasuk di Kab. Ogan Ilir. Beberapa kebijakan yang dilakukan ialah pembentukan Tim Tracer, penggunaan New All Record (NAR), percepatan Pemeriksaan dan Pelacakan dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), peningkatan Penggunaan QR Code Peduli Lindungi.

Pertanyaan terkait implementasi kebijakan/peraturan terkait penanganan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), apakah implementasinya baik atau tidak, dapat dilihat dari hasil wawancara tentang implementasi

kebijakan/peraturan tersebut terkait pencegahan penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB) yang ditimbulkan. Implementasi kebijakan/peraturan terkait penanganan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat dilihat dari hasil wawancara dengan responden mengenai dapat atau tidaknya implementasi kebijakan/peraturan terkait penanganan penyakit yang berpotensi untuk Kejadian Luar Biasa (KLB) melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya orang tua balita tentang bahaya pertusis dan manfaat vaksinasi sejak usia dua bulan dan mengikuti jadwal vaksinasi yang dianjurkan. Mereka membawa kasus yang dilaporkan di rumah sakit, puskesmas dan laporan masyarakat. Investigasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kasus tambahan, terutama pada kelompok rentan. Dalam karantina. Untuk diketahui secara pasti, isolasi dilakukan. Untuk kasus suspek, segera pindahkan dari lingkungan anak kecil dan bayi di sekitarnya, terutama dari bayi yang belum divaksinasi, hingga pasien menerima minimal 5 hari dari 14 hari dosis antibiotik yang akan diberikan. Tersangka yang tidak menerima antibiotik harus diisolasi setidaknya selama tiga minggu, Disinfeksi Simultan. Disinfeksi dilakukan pada sekresi hidung

dan tenggorokan, serta barang-barang yang digunakan oleh penderita. Pembersihan menyeluruh, karantina, kontak karantina yang belum pernah divaksinasi atau belum divaksinasi penuh. Larangan ini berlaku hingga 21 hari sejak terpapar ke pasien atau hingga pasien dan kontak telah menerima antibiotik setidaknya 5 hari dari 14 hari yang diperlukan. Perlindungan terhadap kontak. Pemberian vaksin kontak aktif untuk melindungi dari infeksi setelah terpapar pada penderita juga tidak efektif. Kontak di bawah 7 tahun yang belum menerima 4 dosis DPT-Hb atau yang belum menerima DPT dalam 3 tahun terakhir harus menerima satu dosis segera setelah paparan. Pemberian eritromisin selama 14 hari dianjurkan untuk anggota keluarga dan kontak dekat tanpa memandang status vaksinasi dan usia. Selidiki kontak dan sumber infeksi. Lakukan pencarian kasus awal, cari juga kasus yang tidak dilaporkan dan tidak lazim. Karena bayi dan anak-anak yang tidak divaksinasi berisiko terkena infeksi, pengobatannya khusus. Pengobatan dengan eritromisin mempersingkat durasi infeksi, tetapi tidak mengurangi gejala kecuali diberikan selama masa inkubasi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pelaksanaan kebijakan/regulasi terkait penanggulangan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) ditinjau dari kinerja petugas didukung oleh pelatihan tentang pelaksanaan kebijakan/regulasi terkait penanggulangan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dapat dilihat dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan berupa proses perencanaan surveilans dengan membentuk tim TGC yang dibentuk dan di SK kan oleh kepala puskesmas yang beranggotakan tenaga dokter, laboratorium kesehatan, promkes, entomologi, gizi, apoteker dan kesling

Selanjutnya, Kendala dalam Kejadian KLB. Adapun kendala dalam kejadian KLB Pertusis ini dalam tatalaksana pengobatan pasien. Hal ini dikarenakan obat yang perlu dikonsumsi menimbulkan rasa mual terkhusus lagi untuk pasien berusia anak-anak, ukuran obat yang lebih besar, dan jangka waktu minum obat yang cukup panjang yaitu 14 hari secara berturut-turut.

Pertanyaan tentang hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan surveilans menunjukkan bahwa dibutuhkan sarana prasarana khususnya kendaraan bermotor karena anggota tim harus mengelilingi dusun yang jalannya lumayan rusak, terlebih di saat musim hujan, signal dan kuota yang mendukung juga menentukan kerja petugas surveilans

Hasil wawancara mendalam tentang pelaksanaan surveilans Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 secara keseluruhan sudah baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dari Dinas Kesehatan. Informan menyatakan ada beberapa kendala dilapangan khususnya dalam pengumpulan data yang kadang-kadang terlambat sehingga mempengaruhi ketepatan pelaporan data yang sudah diolah ke Dinas Kesehatan menjadi terlambat. Keterlambatan ini disebabkan kondisi jalan yang kurang mendukung karena belum diaspal, terutama pada saat musim hujan, signal dan kuota yang mendukung juga menentukan kerja petugas surveilans.”

Selanjutnya, adapun penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa yang muncul di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa di wilayah kerja sedikit meningkat kasus DBD dan Campak yang di derita rata-rata oleh pasien anak-anak dari umur 4 sampai 14 tahun. Perkembangannya sendiri sejauh ini banyak yang di rujuk ke rumah sakit dan di obati, dan pulang dengan keadaan sehat,

tapi masih dalam pemantauan petugas kesehatan termasuk kami sendiri.

Selanjutnya terkait sistem pemantauan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa sistem pemantauan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Ogan Ilir melalui Penyelidikan Epidemiologi, Penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, Pencegahan dan penularan, Pemusnahan peyebab penyakit, dan Penanganan jenazah akibat wabah

Selanjutnya terkait pemutusan mata rantai penularan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Adapun pemutusan mata rantai penularan penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan Sterilisasi sumber pencemaran, Mengendalikan vektor, Peningkatan hygiene perorangan, Menjauhkan sumber penularan dari orang, Membunuh bakteri pada sumber penularan, Melakukan isolasi atau pengobatan pada orang yang diduga sebagai sumber penularan. Banyak ragam bentuk KLB lagi-lagi kami hanya akan menjelaskan salah satu karena sudah terjadi di wilayah kerja kami yaitu DBD pemutusan mata rantai itu sendiri bagi kami seperti. Lakukan PSN adalah sebuah gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M Plus terdiri dari : Menguras/membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain Untuk DBD pasti di lakukan tiga M, Adapun yang dimaksud dengan 3M Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti: Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air

yang sulit dibersihkan. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk. Menggunakan kelambu saat tidur. Tetapi apa bila terjadi kepada yang lain seperti penyakit gonore dan penyakit menular lainnya kami akan melakukan Pencegahan primer melibatkan tindakan yang diambil sebelum terjadinya masalah kesehatan dan mencakup aspek promosi kesehatan dan perlindungan. Dalam aspek promosi kesehatan, pencegahan primer berfokus pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan dari individu, keluarga, dan kelompok masyarakat

Terkait tindakan yang dilakukan jika terjadi peningkatan kasus epidemiologi kasus epidemiologi status penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Ogan Ilir Dari hasil wawancara menunjukkan dilakukan dengan Pengobatan terhadap penderita, Beri perawatan sesuai dengan yang di derita, Isolasi penderita termasuk tindakan karantina, apabila perlu pada penyakit yang bisa menyebabkan penularan ke sekitaran termasuk keluarga, Penyuluhan penyakit kepada masyarakat, Menutup fasilitas umum sementara waktu, Melakukan pengamatan secara intensif, melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan.

Selanjutnya terkait tindakan yang telah ditemukan kasus penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina menunjukkan bahwa tindakan yang telah ditemukan kasus penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) meliputi Pengobatan penderita sedini mungkin agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, pemantauan berkala terhadap penderita agar bisa terpantau kondisinya, peningkatan daya tahan tubuh dengan perbaikan gizi dan imunisasi, perlindungan

diri dari penularan penyakit, termasuk menghindari kontak dengan penderita, sarana dan lingkungan yang tercemar, penggunaan alat proteksi diri, perilaku hidup sehat, pengendalian sarana lingkungan dan hewan pembawa penyakit untuk menghilangkan sumber penularan dan memutus mata rantai penularan, isolasi penderita atau tersangka dengan cara memisahkan seseorang penderita agar tidak menjadi sumber penyebaran penyakit selama penderita atau tersangka penderita tersebut dapat menyebarkan penyakit kepada orang lain, evakuasi dengan memindahkan seseorang atau sekelompok orang lokasi didaerah wabah agar terhindar dari penularan penyakit, dan Karantina dengan melarang keluar atau masuk orang dari dan kedaerah rawan wabah untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit.”

Selanjutnya upaya pencegahan apabila terjadi penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dari hasil wawancara menunjukkan bahwa karena KLB di daerah kejadian wilayah kerja kami adalah sekarang agak banyak DBD dalam bulan ini jadi kami akan menjelaskan secara spesifik yaitu pencegahan DBD itu sendiri. Lakukan PSN adalah sebuah gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan melakukan 3M Plus terdiri dari : Menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain Untuk DBD pasti di lakukan 3M, Adapun yang dimaksud dengan 3M Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti: Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk dan Memasang kelambu saat tidur

Selanjutnya, kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk mencegah

penularan/penyebaran penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB). Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan dengan cara pencegahan sendiri tidak jauh dari cara umum pada dasar untuk DBD yaitu mendaur ulang barang bekas, menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk (apa bila ada kolam), menanam tanaman pengusir nyamuk, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Dan untuk campak yaitu melakukan vaksinasi, menghindari interaksi dengan penderita, menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak dini, Meningkatkan Imun Tubuh. Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan oleh petugas kesehatan dengan mengikutsertakan instansi terkait lain, pemuka agama, pemuka masyarakat, lintas sektoral agar terjadi peningkatan kewaspadaan dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah

Selanjutnya, terkait perencanaan anggaran terkait penanggulangan penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dari hasil wawancara menunjukkan bahwa anggaran dana BOK. Bagi setiap Puskesmas memiliki perbedaan dalam anggaran untuk KLB ,untuk Puskesmas kami anggaran dana BOK di alokasikan lebih kearah pelacakan dan pencegahan KLB. Jadi mendeteksi dini apabila ada rumor penyakit KLB

Selanjutnya, terkait alokasi/ penganggaran terkait penanggulangan penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB). Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa untuk alokasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat di RUK, misal terdapat dana untuk melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi pada penyakit potensi KLB, kalau DBD terdapat dana

untuk melakukan kegiatan fooging, PSN dan larvasidasi

Hasil wawancara mendalam tentang pelaksanaan dan waktu pelaksanaan surveilans diketahui bahwa benar dilaksanakan dan pelaksanaannya dilaksanakan berkelanjutan dan dilakukan evaluasi. Pertanyaan mengenai proses surveilans dilaksanakan mengacu pada jawaban informan tentang bagaimana proses surveilans berjalan apakah sudah baik atau belum.

Proses pengolahan data dilakukan oleh petugas dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penyajian data itu biasanya dalam bentuk tabulasi. Pengolahan data tersebut dilakukan oleh saya sendiri kemudian diberikan kepada Dinas Kesehatan setiap satu minggu sekali. Pengolahan data dilakukan jika ditemukan kasus campak

Hasil wawancara tentang bagaimana penyajian data yang telah diolah biasanya data yang sudah terkumpul diolah dalam bentuk tabulasi kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan dari laporan yang saya lihat data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik

Hasil wawancara tentang pelatihan pengolahan data surveilans dari hasil wawancara menunjukkan bahwa diadakan pelatihan untuk petugas surveilans, dan pesertanya dari puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan

Hasil wawancara tentang bagaimana membuat kesimpulan dan penyebarluasan informasi kepada pihak yang membutuhkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi dan umpan balik dilakukan oleh 3 hal yaitu pertama dilaporkan pada instansi yang lebih tinggi atau instansi lainnya yang membutuhkan, kedua untuk instansi tersebut guna

dilakukan kebijakan selanjutnya, ketiga untuk instansi dibawahnya sebagai umpan balik.

Dalam pelaksanaan Pelaksanaan Surveilans di Kabupaten Ogan Ilir terkait Penanggulangan Penyakit Yang Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB), jika terjadi peningkatan kasus penyakit yang mengarah ke KLB ditandai dengan pemberian alert maka petugas surveilans kabupaten akan menginstruksikan petugas surveilans Puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dengan melibatkan lintas program yang terkait pada kasus yang harus ditangani bersama.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ketika terjadi informasi KLB, respon petugas surveilans langsung ke lapangan/lokasi yang diduga terjadi dan berkoordinasi dengan pengelola laporan SKDR. Sebagai contoh kasus demam berdarah, selalu dilakukan koordinasi dengan pemegang program pemberantasan penyakit bersumber binatang. Contoh lain jika ada kasus campak maka petugas surveilans akan melakukan koordinasi dengan petugas pemegang program.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir terkait Penanggulangan Penyakit Yang Berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pertanyaan mengenai pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) mengacu pada pernyataan informan mengenai usaha yang dilakukan informan dalam penanggulangan kejadian Kejadian Luar Biasa (KLB). Penanggulangan kejadian Kejadian Luar Biasa (KLB) sudah baik, dari hasil wawancar menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dini

dilakukan kurang dari 24 jam terhitung sejak daerahnya ditentukan memenuhi KLB, masyarakat dan tenaga kesehatan wajib melaporkan jika ada temuan kasus penyakit tertentu kepada kepala desa/lurah serta kepala puskesmas

Hasil wawancara mendalam diketahui informan memberikan segera melaporkan ke tenaga kesehatan atau membawa langsung untuk ditangani segera dan petugas melaporkan langsung ke puskesmas dan dinas kesehatan ketika menemukan kejadian Kejadian Luar Biasa (KLB). Sebagaimana hasil wawancara menunjukkan bahwa Hasil penyelidikan epidemiologis mengarahkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan KLB. Upaya penanggulangan ini meliputi pencegahan penyebaran KLB, termasuk pengawasan usaha pencegahan tersebut dan pemberantasan penyakitnya.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), deteksi dini dan respon cepat dibentuk tim reaksi cepat yang diharapkan akan segera bergerak melakukan berbagai tindakan jika terjadi KLB. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Ketika terjadi KLB, maka dengan reaksi cepat segera turun untuk mengantisipasi jangan sampai KLB meluas, karena bisa mewabah ke daerah sekitarnya. Indonesia merupakan negara yang masih memiliki angka kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular dan keracunan yang cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan perlunya peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap KLB tersebut dengan langkah-langkah yang terprogram dan akurat, sehingga proses penanggulangannya menjadi lebih cepat dan akurat pula

Untuk dapat mewujudkan respon KLB yang cepat, diperlukan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup dari para

petugas yang diterjunkan ke lapangan. Kenyataan tersebut mendorong kebutuhan para petugas di lapangan untuk memiliki pedoman penyelidikan dan penanggulangan KLB yang terstruktur, sehingga memudahkan kinerja para petugas mengambil langkah-langkah dalam rangka melakukan respon KLB. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir, jika terjadi peningkatan kasus penyakit yang mengarah ke KLB maka petugas surveilans kabupaten akan menginstruksikan petugas surveilans Puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor yang terkait pada kasus yang harus ditangani bersama. Respon dilakukan jika ada informasi terjadinya suatu kasus baik yang masih tersangka maupun yang sudah positif.

Respon yang dilakukan berupa respon tata laksana kasus, respon pelaporan dan respon kesehatan masyarakat. Respon yang dilakukan jika ada kasus positif maupun terjadi KLB terkait fungsi surveilans di Kabupaten Ogan Ilir. Respon yang dilakukan pertama kali adalah laporan. Jika ada kasus positif ataupun terjadi KLB, petugas surveilans Puskesmas segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Puskesmas dan petugas surveilans kabupaten. Laporan ini bertujuan untuk mendapatkan arahan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sebagai contoh kasus demam berdarah, selalu dilakukan koordinasi dengan pemegang program pemberantasan penyakit bersumber hewan

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

(KLB) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 sudah baik. Hasil wawancara dengan narasumber menyebutkan bahwa tindakan pertama yang dilakukan adalah memvaksinasi campak pada anak, menghindari orang yang menderita KLB dan segera membawa anak ke pelayanan kesehatan jika mengalami gejala KLB

Hasil wawancara dengan kader dan petugas menunjukkan bahwa kader menyampaikan informasi tentang manfaat dari Kejadian Luar Biasa (KLB) Musyawarah dan segera melapor ke Puskesmas jika ada kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat. Senada dengan itu, petugas menyatakan melakukan program Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan segera melaporkan ke Dinas Kesehatan jika menemukan Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti DBD, campak dan penyakit lainnya.

Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) didasarkan pada analisis rekomendasi dari hasil investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang harus dilakukan sesegera mungkin agar penularan virus dapat dihentikan dan wabah terjadi. tidak. menyebar dan membatasi jumlah kasus dan kematian. Sikap negatif petugas dalam aplikasi Pencegahan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap aplikasi itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan bab sebelumnya hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Proporsi penyakit yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 yaitu diare, ISPA, campak, AFP, DBD, rabies, covid 19, tetanus neonatorum, keracunan makanan, Malaria, Hepatitis.

2. Pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik. Namun capaian masih kurang karena kader dan petugas masih mengalami hambatan dalam hal pendataan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Kendala yang dijumpai adalah jumlah kader yang berganti-ganti, signal dan kuota yang kurang memadai dan sarana jalan yang kurang mendukung.

- a) Proses perencanaan dalam upaya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) sudah terencana dengan baik.

- b) Pelaksanaan surveilans Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 sudah baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan yaitu jumlah petugas surveilans yang masih kurang dan kondisi sarana jalan yang kurang mendukung menyebabkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon tidak berjalan dengan baik sehingga tidak terpantau ada Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir di salah satu wilayah yang tidak terjangkau petugas.

- c) Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023 sudah tergolong dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti DBD, Campak, Covid 19 yang terjadi di Wilayah di Kabupaten Ogan Ilir dapat ditanggulangi dengan capaian banyak pasien yang sembuh. Kendala dalam pelaksanaan yaitu jumlah petugas surveilans yang masih kurang dan signal dan kuota yang kurang memadai dan sarana jalan yang kurang mendukung.

3. Program pengendalian penyakit

(perencanaan, pengobatan dan pencegahan) yang berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 telah dilakukan dengan tepat dan sebaik mungkin yaitu petugas segera melaporkan ke Puskesmas jika ada terjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) di masyarakat.

(2020). Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir 2019. Indralaya.

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. (2021). Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, Indralaya.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. (2022). Profil Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021, Indralaya

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan agar pihak terkait terutama Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan sarana dan prasarana penunjang serta melakukan pengawasan dan mendukung operasional petugas surveilans agar dana ADD (Alokasi Dana Desa) dianggarkan untuk memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenkes RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Jakarta.
2. Blum, Hendrik L. 1974. Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory. New York: Human Sciences Press
3. Susilo, Adityo C, dkk (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol.7 No.1 Maret 2020
4. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (2022). Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Palembang.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.